

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah sudah banyak dilakukan lebih dari satu dasawarsa di beberapa negara. Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berakhir diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Indonesia sedang dihadapkan pada beberapa tantangan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan tidak sentralistik dan otoritarian dan terkonsep dalam otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berarti pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang seluas-luasnya oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dikarenakan pemerintah daerah pasti lebih mengenal kondisi daerahnya.

Adanya otonomi daerah juga akan mendukung untuk mengelola daerahnya sendiri hingga mampu menjadi daerah yang mandiri dan sumber bagi pembangunan nasional. Dengan adanya dorongan kepada daerah inilah yang akan membuat daerah berlomba-lomba meningkatkan potensinya sehingga mampu menghasilkan suatu percepatan ekonomi. Maka sangat jelas bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki peran yang besar terhadap pembangunan suatu daerah. (Saraswati, 2018)

Implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam

berbagai bidang salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemajuan daerah. (Saraswati, 2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 maka unsur dari otonomi daerah ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom.

Dari segi filosofis, pelaksanaan otonomi daerah adalah sebuah pengakuan dari pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah pada daerah otonom. Oleh karena itu, tujuan akhir tercapainya otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kepada masyarakat. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, daerah otonom dapat mengembangkan perekonomian daerah sesuai dengan kemampuannya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah yang akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang dapat menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses peningkatan laju perekonomian sebuah negara secara berkelanjutan dengan menggambarkan

keadaan keuangan yang dinilai lebih baik. Faktor penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat ialah dengan peningkatan pendapatan perkapita yang bersamaan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.


Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut. (Purwanto, 2013)

Adanya pembangunan ekonomi bisa jadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional yang terjadi di suatu negara dan menjadi perhatian terutama pemerintah. (Daulay, 2020)

Menurut Mankiw dalam (Nugraheni, 2014), pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara

lebih rinci, PDRB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021



Pada gambar 1 menampilkan data pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi yang sangat besar dikarenakan Indonesia bahkan dunia terimbas dari dampak Pandemi Covid yang dimana berpengaruh terhadap pergerakan aktivitas ekonomi di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan imbas dari pandemi tersebut. Sehingga beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga dibawah nol.

Upaya pemerintah per-kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dalam meningkat dan memperbaiki kondisi perekonomian di daerahnya yang merupakan imbas dari pandemi covid terbukti bahwa telah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi terkhusus pada daerah yang pada tahun 2020 mengalami kemerosotan hingga dalam kondisi dibawah nol, yaitu Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan sebesar 2,26%, Kabupaten Toba Samosir naik sebesar 2,65%,

Kabupaten Dairi sebesar 1,11%, Kabupaten Karo sebesar 1,45%, Kabupaten Deli Serdang sebesar 0,45%, Kabupaten Langkat sebesar 2,22%, Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 2,36%, Kabupaten Samosir sebesar 2,06%, Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 2,43%, Kabupaten Batu Bara sebesar 2,04%, Kota Sibolga sebesar 0,74%, Kota Tanjungbalai sebesar 1,88%, Kota Tebingtinggi 1,81%, Kota Pematangsiantar sebesar 0,64%, Kota Medan sebesar 0,64%, Kota Binjai sebesar 0,4% dan Kota Padangsidimpuan kenaikannya sebesar 2,02%.

Perbedaan kondisi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah berbeda menggambarkan bahwa kondisi perekonomian di setiap perbeda daerah pula. Adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi di setiap daerah pada Provinsi Sumatera Utara tiap tahunnya membuat peneliti ingin menganalisis apakah adanya alokasi belanja modal, penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah dan transfer dana perimbangan dapat memberi pengaruh pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini akan menganalisis apakah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memberi pengaruh pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan analisis data panel. Data panel merupakan pengolahan data yang menggunakan gabungan data *time series* dan *cross section*.

Menurut Hsiao dalam (Salsabila et al., 2022), terdapat beberapa keuntungan penggunaan regresi data panel yaitu memperoleh hasil estimasi yang lebih baik karena seiring dengan peningkatan jumlah observasi yang otomatis berimplikasi kesalahan penghilangan variabel (*omitted variable problem*).

Analisis regresi data panel pada penelitian ini menggunakan data per

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang nantinya akan membuat penelitian ini semakin spesifik dan dapat menghasilkan estimasi ekonometrik yang efisien dan informatif.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dari APBD dalam alokasi Belanja Modal untuk menambah aset tetap. Aset tetap yang dimiliki dari adanya belanja modal merupakan modal dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan setiap daerah terhadap sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. (Sudaryo et al., 2017)

Pengadaan fasilitas publik dilakukan setiap tahun dengan prioritas anggaran yang memberikan dampak dalam jarak waktu yang lama secara finansial. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah daerah diharapkan akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kategori baik maka pemerintah daerah setempat akan mendapatkan peningkatan alokasi belanja modalnya guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana yang akan disesuaikan dengan kondisi pada tahun anggaran.

Pengeluaran pemerintah di setiap daerah terhadap belanja modal berbeda-beda tergantung kebutuhan daerah yang harus dipenuhi. Dengan adanya fasilitas publik yang memadai dan minim akan kerusakan, bertambah aset pemerintah daerah maka dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan anggaran belanja modal terealisasi dengan maksimal.


Sarana dan prasarana daerah yang dibangun dengan menggunakan dana APBD ini diharapkan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah sebagaimana teori yang mengatakan bahwa infrastruktur (dalam hal ini sarana dan prasarana) yang terpuruk dalam kerusakan mengakibatkan turunnya tingkat pelayanan sehingga dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja dan pada akhirnya akan banyak perusahaan keluar dari bisnis atau membatalkan ekspansinya. Singkatnya, teori tersebut menjelaskan bahwa kualitas sarana dan prasarana suatu daerah berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. (Adzani, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005, belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan untuk pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, tanah, peralatan dan mesin, jaringan serta dalam bentuk fisik lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah jika daerah tersebut selalu bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan perekonomian daerah. (Saputra et al., 2021)

Gambar 1.2 Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021



Pengalokasian belanja modal untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Utara fluktuatif. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah. Semakin besar dana yang di alokasikan untuk belanja modal maka besar kebutuhan suatu daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana daerahnya. Terlihat pada gambar diatas dimana lonjakan grafik belanja modal sangat tinggi pada beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan.

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya pendapatan yang diterima daerah. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan fasilitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali sumber pendapatan daerah yang ada sebesar-besarnya. (Halim dalam (Djyanthi, 2020).

Fenomena yang ditemukan berdasarkan data belanja modal yang diperoleh melalui BPS adalah pada saat peningkatan pengeluaran akan dana belanja modal namun tidak mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota begitu juga sebaliknya. Fenomena ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2016), bahwa peningkatan belanja modal pemerintah memberi dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Suatu daerah memerlukan sumber-sumber keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sumber keuangan daerah yang paling penting yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan

kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelaksanaan administrasi dan layanan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang ada di dalam APBD dan peningkatannya yang selalu diharapkan. (Ahya, 2021)

Menurut Saragih dalam (Rori et al., 2016), peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya diharapkan mendapatkan mengakibatkan peningkatan PAD.

Pendapatan asli daerah atau biasa dikenal PAD adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah yang dipungut berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan maju sebab mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dan mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang begitupun sebaliknya.


Menurut Mardiasmo, melalui pendapatan asli daerah yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya guna meningkatkan pendapatannya. (Megasari, 2020)

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu

sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah indenpenden terhadap pemerintah pusat dengan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana bangunan, pinjaman daerah dan lain-lainnya.

Suatu daerah dikatakan maju adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal APBD nya akan semakin berkurang. (Daulay, 2020)

Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021




Dari data diatas diketahui bahwa penerimaan PAD di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara cenderung fluktuatif. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kabupaten/kota yang pendapatan daerah nya sangat rendah yaitu di Kota Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi

penurunan yang sangat drastis di setiap kabupaten/kota dikarenakan terbatasnya aktivitas ekonomi yang merupakan imbas dari pandemi covid. Pada tahun 2017, Kota Binjai merupakan daerah dengan pendapatan daerah tertinggi sedangkan Kota Gunungsitoli merupakan daerah dengan pendapatan daerah terendah. Pada tahun 2018, Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah dengan pendapatan daerah tertinggi sedangkan Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan daerah dengan pendapatan daerah terendah. Pada tahun 2019, Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah dengan pendapatan daerah tertinggi sedangkan Kabupaten Nias Utara merupakan daerah dengan pendapatan daerah terendah. Pada tahun 2020, Kota Medan merupakan daerah dengan pendapatan daerah tertinggi sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah dengan pendapatan daerah terendah. Pada tahun 2021, Kota Medan merupakan daerah dengan pendapatan daerah tertinggi sedangkan Kabupaten Nias Barat merupakan daerah dengan pendapatan daerah terendah.

Penerimaan PAD yang rendah akan memberi dampak bagi pembangunan daerah tertunda sehingga akan mengakibatkan sedikitnya investor yang tertarik menanamkan modalnya di daerah dan juga meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah. Dilihat dari ketidakmerataan penerimaan setiap daerah, maka tentu saja pemerintah daerah masih sangat mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang dimana untuk memenuhi segala urusan dan kebutuhan daerah sehingga dapat dikatakan juga bahwa kemandirian fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terkhususnya pada tahun 2017-2021 sangat kurang.

Gambar 1.4 Dana Perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021



Dari gambar diatas dapat dilihat pemerintah pusat memberi dana ke daerah melalui transfer dana perimbangan dengan jumlah yang berbeda-beda. Dana yang diterima pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021 berbeda namun nominal yang tidak jauh berbeda. Tetapi, ada beberapa daerah yang dana yang diterima sangat jauh berbeda, yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan.

Dana perimbangan adalahh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap daerah bertujuan untuk membiayai kebutuhan daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah atas perintah dari pemerintah pusat bertujuan untuk memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk pemerataan fiskal pada tiap daerah (equalizing transfer). Sejak desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tahun 2001, dana perimbangan merupakan komponen terbesar

dalam alokasi transfer ke daerah sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Fadilah, 2017)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat ketimpangan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara
2. Terdapat adanya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera belum mengoptimalkan potensi daerah nya sehingga didapati ketimpangan pada pendapatan asli daerahnya
3. Peningkatan anggaran belanja modal dan dana perimbangan belum mampu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pada provinsi Sumatera Utara

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini terfokus maka peneliti membatasi masalah pada :

1. Aspek penelitian ini dibatasi hanya oleh Laporan Pertumbuhan Ekonomi serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021
2. Penyebab tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan yang cenderung berfluktuasi

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021 ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021 ?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021 ?
4. Apakah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021 ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis seberapa besar Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021
2. Untuk menganalisis seberapa besar Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021
3. Untuk menganalisis seberapa besar Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021
4. Untuk menganalisis seberapa besar Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

b. Bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kebijakan, terutama bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya

c. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk pembaca dan peneliti selanjutnya untuk lebih dikembangkan dengan menambahkan informasi terbaru dan akurat.